



**PENGADILAN AGAMA
MAJENE**



PUTUSAN / PENETAPAN

Nomor : _____

Tanggal : _____



PENGADILAN AGAMA

MAJENE

PENETAPAN

PERKARA NOMOR
30/Pdt.P/2009/PA.Mn

TANGGAL
09 November 2009

PEMOHON
S a l i l

2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt. P/2009/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Salil, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 22 Oktober 2009 dengan Register Perkara Nomor 30/Pdt.P/2009/PA Mn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Darmi** binti **Lesei** di Lambe Lotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1955, dengan wali nikah adalah saudara kandung perempuan **Darmi** bernama **Hamid**, yang Ijab kabulnya diwakilkan oleh Imam Mesjid Lambe Lotong bernama **Hakim** dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama **Sanuddin** dan **Ka'bong**, dengan mahar berupa 60 (enam puluh) real tunai.
2. Bahwa antara pemohon dengan perempuan **Darmi** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara pemohon dengan perempuan **Darmi** telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

1. Ma'rufi bin Salil, umur 49 tahun.
2. Alwiah binti Salil, umur 47 tahun.
3. Bayanuddin bin Salil, umur 45 tahun.

4. Bahwa saat menikah pemohon dengan perempuan **Darmi**, pemohon berstatus jejak dan perempuan berstatus perawan.

5. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan perempuan **Darmi**, tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan pengurusan Veteran RI dan keperluan lainnya.

6. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon **Salil** dengan perempuan **Darmi**, yang dilaksanakan di Lambe Lotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1955, adalah sah.
- Menetapkan biaya – biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu:

Saksi kesatu, **Sanuddin bin Hamma**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan istri pemohon bernama **Darmi** karena saksi adalah kemanakan pemohon dan pernah hidup bertetangga.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon dengan perempuan **Darmi** menikah di Lambe Lotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1955, dan sekaligus menjadi saksi pernikahan waktu itu.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah saudara kandung perempuan **Darmi** bernama **Hamid**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan **Darmi** ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid Lambai Lotong bernama **Hakim**.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh lelaki **Sanuddin** dan **Ka'bong** dengan mahar berupa 60 (enam puluh) real, dibayar tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan perempuan **Darmi** adalah pemohon berstatus jejaka sedang perempuan **Darmi** berstatus perawan.
- Bahwa pemohon dengan perempuan **Darmi** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah hidup sesusuan.
- Bahwa pemohon dengan perempuan **Darmi** hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu:
 1. Ma'rufi bin Salil, umur 49 tahun.
 2. Alwiah binti Salil, umur 47 tahun.
 3. Bayanuddin bin Salil, umur 45 tahun.
- Bahwa karena pernikahan pemohon dengan perempuan **Darmi** tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sedang pemohon sangat membutuhkan sebagai kelengkapan



dalam pengurusan untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Ka'bong bin Dullah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan istri pemohon bernama **Darmi** karena disamping saksi masih ada hubungan keluarga dan juga pernah bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan perempuan **Darmi** selaku saksi nikah dan pernah hidup bertetangga.
- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan **Darmi** di Lambe Lotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1955.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah saudara kandung perempuan **Darmi** bernama **Hamid**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan **Darmi** ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid Lambe Lotong bernama **Hakim**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan **Darmi** disaksikan oleh lelaki **Sanuddin** dan **Ka'bong** dengan mahar berupa 60 (enam puluh) real dibayar tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan perempuan **Darmi** adalah pemohon berstatus jejaka sedag perempuan **Darmi** berstatus perawan.
- Bahwa pemohon dengan perempuan **Darmi** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa pemohon dengan perempuan **Darmi** hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah cerai hingga sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 1. Ma'rufi bin Salil, umur 49 tahun.
 2. Alwiah binti Salil, umur 47 tahun.
 3. Bayanuddin bin Salil, umur 45 tahun.



- Bahwa setahu saksi perkawinan pemohon dengan perempuan **Darmi** tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sedang pemohon saat ini sangat membutuhkan untuk kelengkapan pengurusan Veteran RI dan keperluan lain.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan kesaksian saksi tersebut.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan perempuan **Darmi**, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu lelaki **Sanuddin bin Hamma** dan lelaki **Ka'bong bin Dullah**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasanpun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya, olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan perempuan **Darmi**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan **Darmi** di Lambe Lotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1955.



- Bahwa wali pernikahan pemohon adalah saudara kandung pemohon bernama **Hamid**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan **Darmi** ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid Lambe Lotong bernama **Hakim**.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah lelaki **Sanuddin bin Hamma** dan lelaki **Ka'bong bin Dullah**.
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon kepada perempuan **Darmi** adalah berupa 60 (enam puluh) real dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan perempuan **Darmi** tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan perempuan telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini saudara kandung istri pemohon yang bernama **Hamid** karena ayah kandung perempuan **Darmi** telah meninggal dunia serta pernikahannya diwakilkan kepada Imam Mesjid Lambe Lotong bernama **Hakim**, dan pada saat itu pula lelaki **Salil** telah menyerahkan mahar kepada pemohon berupa 60 (enam puluh) real secara tunai.



Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan perempuan **Darmi**.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan perempuan **Darmi** telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan perempuan **Darmi** disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, **Salil** dengan perempuan **Darmi** yang dilaksanakan di Lambe Lotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 1955, adalah sah.
- Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zul Qaidah 1430 H. oleh Drs. H.M. Hasby, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Munirul Ihwan dan Achmad Ubaidillah, S.HI masing-masing





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota, penetapan mana yang diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hastia, S. Ag. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.


Hakim anggota,


Drs. Munirul Ihwan



Achmad Ubaidillah, S.HI



Ketua majelis,


Drs. H.M. Hasby, MH

Panitera pengganti,


Hastia, S. Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Panggilan	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 91.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)